



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari Bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan khusus pilkada harus sesegera mungkin dilaksanakan. Sebab hal ini berkaitan dengan kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa MK tidak lagi berwenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilkada.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah apabila belum ada Undang-Undang yang menyatakan sebaliknya. Namun perlu untuk diteliti lebih lanjut, bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 157 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

Sehingga Penulis berpendapat, telah adanya dasar hukum atas pembentukan sebuah lembaga baru yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun, hingga saat ini lembaga tersebut masih belum dibentuk. Mengingat pentingnya sebuah badan peradilan yang bebas dan merdeka dalam sebuah negara hukum.

Pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada diharapkan bisa menjadi sebuah harapan baru ditengah-tengah buruknya kualitas pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada menjadi penting. Selain itu, perlu untuk ditegaskan, bahwa Pengadilan Khusus Pilkada yang akan dibentuk adalah Pengadilan Khusus Pilkada yang tidak hanya menangani kasus PHPU pilkada saja, melainkan

menangani pula tindak pidana yang timbul karena pilkada, dan juga sengketa TUN dengan pejabat KPU.

Hal ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang tersebarnya badan peradilan untuk menangani persoalan pilkada, yang sangat tidak mencerminkan salah satu asas peradilan yaitu, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan bergabungnya penyelesaian persoalan pilkada di bawah satu badan peradilan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum secara cepat, sederhana, dan biaya yang murah kepada para pencari keadilan.

Selain itu, Pengadilan Khusus Pilkada akan berada pada setiap ibukota provinsi. Hal ini bertujuan agar penyebaran badan peradilan merata di Indonesia dan tidak hanya bertumpuk di Jakarta saja. Hal ini dirasakan dapat mengurangi beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang bersengketa. Selain itu, penyebaran Pengadilan Khusus Pilkada ini bertujuan untuk tidak terjadinya penumpukan kasus yang akan berdampak pada tertundanya kepastian hukum tentang calon kepala daerah yang dapat ditetapkan secara definitif.

Pengadilan Khusus Pilkada ini diharapkan dapat menjawab persoalan pilkada di Indonesia secara cepat dan tepat. Sehingga Pengadilan Khusus Pilkada dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan dan juga dapat memenuhi salah satu prinsip badan peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selanjutnya, beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan lanjutan untuk pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada itu sendiri. Pertama, lembaga Pengadilan Khusus Pilkada ini harus sesegera dibentuk mengingat telah ada landasan hukumnya yaitu UU tentang Pilkada itu sendiri.

Kedua, perlu adanya pengkajian lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dengan mempertimbangan beberapa aspek penting dalam pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada ini. Maksud penulis adalah, perlu untuk menjadi pertimbangan Mahkamah Agung tidak hanya

membentuk Pengadilan Khusus Pilkada hanya untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah saja, melainkan pula permasalahan sengketa administrasi yang timbul karena Pilkada, dan juga pemidanaan yang timbul karena pilkada.

Perlu adanya sebuah lembaga yang terintegrasi dengan baik yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang telah dijabarkan sebelumnya. Besar harapan penulis bahwa saran dan kesimpulan dari penulis ini dapat menjadi sebuah bahan diskusi untuk memperkuat atau bahkan menyanggah pendapat penulis yang semata-mata hanyalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan kajian, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Asep Warlan Yusuf, Percikan Gagasan Tentang Hukum IV Mewujudkan Keadilan Sosial di tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik, dan Ekonomi di Indonesia, Bandung :Fakultas Hukum Unpar, 2013
- Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987
- Daniel S Lev, Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES : Jakarta, 2013
- \_\_\_\_\_, Partai-Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996
- George W. Grayson, The Electoral Disputes Tribunal, Transaction Publisher: New Jersey, 1990
- Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh MK, Jakarta : MK, 2013
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Ibnu Tricahyono, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Malang: In Trans Publishing, 2009
- Joko. J. Prihatmoko, Pilkada Langsung, Pustaka Pelajar: Semarang, 2005
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Pemerintahan & Peradilan di Indonesia; Asal-Usul & Perkembangannya, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1994
- Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Jakarta: Segi Arsy, 2014
- Muhadam Labolo dan Teguh ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia , Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015

Pratikno. "Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004" dalam M. Faried Cahyono dan Lambang Trijono, *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, Yogyakarta: CSPA Books, 2004

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2007

Rusli M. Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016

#### **Jurnal :**

Arsil, *Jurnal Dictum* Edisi 4 tahun 2005, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

#### **Internet :**

Hasil Pilkada Serentak yang Digugat ke MK Bertambah Jadi 88 Kasus, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/20/nznygb383-hasil-pilkada-serentak-yang-digugat-ke-mk-bertambah-jadi-88-kasus>

Pilkada 2015 masih diwarnai politik uang, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/12/151208\\_live\\_pilkada\\_2015](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151208_live_pilkada_2015)

Jelang Pilkada Serentak, Ratusan Pelanggaran Dilaporkan, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20151120064500-32-92868/jelang-pilkada-serentak-ratusan-pelanggaran-dilaporkan/>

Pemilihan Bupati Sumenep Diduga Banyak Kecurangan, <http://www.beritasatu.com/nasional/333259-pemilihan-bupati-sumenep-diduga-banyak-kecurangan.html>

Bawaslu Kalimantan Selatan Banjir Laporan Kecurangan Pilkada, <http://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/09/304726254/bawaslu-kalimantan-selatan-banjir-laporan-kecurangan-pilkada>

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dorong Pengadilan Khusus Pemilu,  
<http://www.pemilu.com/berita/2016/07/lipi-dorong-pengadilan-khusus-pemilu/>

MA: Sebaiknya Dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu,  
<http://politik.news.viva.co.id/news/read/576580-ma-sebaiknya-dibentuk-pengadilan-khusus-pemilu>

Keadilan Sengketa Pilkada Terbelunggu, PAN Mendesak Dibentuknya Pengadilan Khusus,  
<http://radarpolitik.com/keadilan-sengketa-pilkada-terbelunggu-pan-mendesak-dibentuknya-pengadilan-khusus>

Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia,  
<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>

Website Komisi Pemilihan Umum,  
<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>

Website Dewan Perwakilan Daerah, <http://www.dpd.go.id/berita-pentingnya-otonomi-daerah-bagi-indonesia>

Website Komisi Pemilihan Umum,  
[http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=5607&Itemid=76](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5607&Itemid=76)

Kompas,  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/26/01565591/Kepala.Daerah.Kembali.Dipilih.DPRDhttps://m.tempo.co/read/news/2012/01/25/063379512/tiga-modus-baru-kecurangan-pilkada-versi-mahfud>

Tempo, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/02/078715001/pilkada-bawaslu-kecurangan-akan-terjadi-saat-hitung-suara>

Suara, <http://www.suara.com/news/2015/11/09/190238/ini-dia-macam-macam-kecurangan-pilkada>

Suara, <http://www.suara.com/news/2015/11/09/190238/ini-dia-macam-macam-kecurangan-pilkada>

Website Komisi Pemberantasan Korupsi, <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2386-mayoritas-korupsi-terjadi-di-kabupaten>

Saldi Isra, “Sewindu Mahkamah Konstitusi”,  
<http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/499-sewindu-mahkamah-konstitusi.html>

Oryza A. Wirawan, “Pengadilan Pemilu, Indonesia Belajar ke Amerika Latin”,  
[http://m.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/236686/pengadilan\\_pemilu\\_indonesia\\_belajar\\_ke\\_amerika\\_latin.html#.VVhb5vAYPuw](http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/236686/pengadilan_pemilu_indonesia_belajar_ke_amerika_latin.html#.VVhb5vAYPuw)

Superior Electoral Court, “Introduction”, <http://english.tse.jus.br/the-electoral-justice/the-electoral-justice-1/the-electoral-justice>

Website Komisi Pemilihan Umum,  
<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia :

Undang Undang Dasar 1945 Beserta Amandemen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang

Ketetapan MPRS Republik Indonesia XXXIII/MPRS/1967

Ketetapan MPRS Republik Indonesia XI/MPRS/1966

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1964 Tentang Pengadilan Landreform

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013

